



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

Nomor : 5

Seri : A

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Menteri Berwewenang Memberikan Persetujuan terhadap Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam upaya memberikan dukungan kesejahteraan dan motivasi peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan tertib pengelolaan keuangan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan perlu berikan tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5701);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
21. Peraturan Menteri Aparatur Sipil Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Penyesuaian/Inpassing;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sumatera Utara;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Nias Selatan,
4. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;
5. Tambahan penghasilan adalah suatu bentuk penghargaan yang diberikan kepada ASN yang diwujudkan dengan pemberian bantuan/insentif dalam bentuk uang untuk mendukung kesejahteraan, memotivasi semangat kerja dan meningkatkan capaian kinerja, selain gaji dan tunjangan jabatan yang telah ditetapkan ketentuan perundang-undangan;
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
7. Jabatan Struktural adalah jabatan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggungjawab;
8. Jabatan Fungsional adalah yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berfungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
10. Pengelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
11. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program, yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;

12. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada suatu organisasi sesuai sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan dimaksudkan dalam rangka memberikan motivasi dan dukungan bagi Aparatur Sipil Negara dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi dan/atau prestasi kerja, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Tambahan Penghasilan bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan guna mendorong kinerja dan motivasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
- (3) Pemberian Tambahan Penghasilan ini memperhatikan Nilai dan kelas jabatan dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah.

BAB III KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) berdasarkan Ruang lingkup organisasi dan diberikan kepada Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum Pelaksana yang aktif melaksanakan tugas berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bagi pejabat struktural yang berdampak pengalihan jabatan ke jabatan fungsional, dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan Tahun Anggaran berkenaan;
- (5) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Pasal 4

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 khusus Inspektur lebih tinggi dari pejabat lainnya dan lebih rendah dari tunjangan Sekretaris Daerah.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 khusus jabatan struktural pada Inspektorat, lebih tinggi pada jabatan lain yang selevel.

Pasal 5

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada :

- a) ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
- b) ASN Daerah lain/Instansi Vertikal yang berstatus pegawai titipan;
- c) ASN yang diberhentikan sementara dari jabatan pemerintahan karena ditahan oleh pihak yang berwenang karena melakukan tindak pidana;
- d) ASN yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau sedang mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- e) ASN yang sedang menjalani tugas belajar;
- f) ASN yang dibebaskan dari jabatan organiknya karena hukuman disiplin;
- g) ASN yang sedang menjalani Cuti Besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- h) ASN yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
- i) ASN yang berprofesi guru dan pengawas sekolah;
- j) ASN yang secara nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu berdasarkan pernyataan dari atasan langsung.

Pasal 6

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai pagu Tambahan Penghasilan;
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan bagi CPNS terhitung sejak terbit surat pernyataan melaksanakan tugas oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan;
- (3) Perhitungan pembayaran Tambahan Penghasilan bagi CPNS dilakukan dengan cara 100 persen nilai pagu Tambahan Penghasilan jabatan di bagi jumlah hari kerja pada bulan berkenan dikali jumlah hari melaksanakan tugas.

Pasal 7

- (1) Aparatur Sipil Negara yang dimutasi dan/atau dirotasi diberikan Tambahan penghasilan dengan perhitungan sebesar 100 persen nilai pagu Tambahan Penghasilan jabatan dibagi

jumlah hari kerja pada bulan berkenan dikali jumlah hari melaksanakan tugas pada kedudukan jabatan lama maupun jabatan baru.

- (2) Mutasi dan/atau rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai tanggal:
 - a. Serah terima jabatan bagi pejabat struktural;
 - b. Surat pernyataan mulai tugas bagi jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu.

BAB IV

PEMBAYARAN TPP BAGI PEJABAT PELAKSANA TUGAS DAN RANGKAP JABATAN

Pasal 8

- (1) Bagi pejabat Struktural yang merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt), kepadanya hanya diperkenankan menerima salah satu tunjangan dari eselon yang dijabatnya;
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) berdasarkan Surat Penugasan dari Bupati.
- (3) Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pelaksana Tugas (Plt) dihitung sejak terbit surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (4) Perhitungan pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pelaksana Tugas (Plt) dilakukan dengan cara 100 persen nilai pagu Tambahan Penghasilan jabatan di bagi jumlah hari kerja pada bulan berkenan di kali jumlah hari melaksanakan tugas.

Pasal 9

1. Pejabat struktural yang rangkap jabatan struktural, memilih salah satu Tambahan penghasilan dari jabatan yang di rangkapnya.
2. Pejabat struktural yang merangkap jabatan fungsional, memilih salah satu Tambahan penghasilan dari jabatan yang di rangkapnya.
3. Jabatan fungsional yang merangkap jabatan fungsional lainnya, memilih salah satu Tambahan penghasilan dari jabatan yang di rangkapnya.

BAB V

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi ASN harus berdasarkan pada penilaian disiplin kerja.

Pasal 11

Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS meliputi:

- a. tidak masuk kerja;
- b. terlambat masuk kerja;
- c. pulang sebelum waktunya; dan
- d. tidak mengikuti apel gabungandan/atau upacara

Pasal 12

- (1) Tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan kondisi ASN yang secara nyata tidak hadir tanpa alasan/keterangan yang sah melaksanakan tugas termasuk alasan izin dan sakit.
- (2) Besaran pemotongan Tambahan Penghasilan ASN setiap harinya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebesar 100% dari nilai pagu Tambahan Penghasilan jabatan dibagi jumlah hari kerja pada bulan berkenan.
- (3) Ketentuan ayat (1) di kecualikan bagi ASN:
 - a. menjalankan tugas dinas dalam atau dinas luar yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas atau Disposisi dari Pimpinan Unit Kerja;
 - b. mengikuti rapat berdasarkan undangan/disposisi/petunjuk dari Kepala Daerah/wakil kepala daerah/Sekretaris Daerah/atau kepala Perangkat Daerah.

Pasal 13

ASN terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. terlambat 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sebesar 0,5 (nol koma lima) % dari pagu Tambahan Penghasilan;
- b. terlambat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit sebesar 1 (satu) % dari pagu Tambahan Penghasilan;
- c. terlambat 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit sebesar 1,5 (satu koma lima) % dari pagu Tambahan Penghasilan;

Pasal 14

ASN pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan sebagai berikut:

- a. pulang sebelum waktunya lebih cepat 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sebesar 0,5 (nol koma lima) % dari pagu Tambahan Penghasilan;

- b. pulang sebelum waktunya lebih cepat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit sebesar 1 (satu) % dari pagu Tambahan Penghasilan;
- c. pulang sebelum waktunya lebih cepat 61 (empat puluh satu) menit sampai dengan 90 (Sembilan puluh) menit sebesar 1,5 (satu koma lima) % dari pagu Tambahan Penghasilan;

Pasal 15

- (1) Tidak mengikuti setiap apel gabungan dan/atau upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dikenakan pengurangan.
- (2) Waktu apel gabungan dan/atau upacara sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf d dihitung berdasarkan waktu selama 90 menit.
- (3) PNS yang melanggar ketentuan pada pasal 10 huruf b, dilakukan pengurangan Tambahan Penghasilan sebesar 1,5 % sebagaimana disebutkan pada pasal 12 huruf c.
- (4) Dalam hal PNS tidak mengikuti setiap apel gabungan dan/atau upacara karena alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan dengan melampirkan surat keterangan dari pimpinan unit kerja.

Pasal 16

Selain pengurangan Tambahan Penghasilan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14, pengurangan Tambahan Penghasilan disiplin kerja juga dilakukan karena alasan:

- a. hukuman disiplin; dan
- b. menambah hari Cuti Bersama tanpa alasan yang sah.

Pasal 17

- (1) ASN yang dijatuhi sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dikenakan pengurangan terhadap besaran Tambahan Penghasilan sebagai berikut:
 - a) untuk Hukuman Disiplin Tingkat Ringan:
 - 1) teguran lisan, sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan;
 - 2) teguran tertulis, sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis, sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 4 (empat) bulan;
 - b) untuk Hukuman Disiplin Tingkat Sedang:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 6 (enam) bulan

- 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 9 (bulan) bulan; dan
 - 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas) bulan.
- c) untuk Hukuman Disiplin Tingkat Berat:
- 1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 6 (enam) bulan;
 - 2) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - 3) pembebasan dari jabatan, sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pengurangan terhadap Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhitung sejak bulan berikutnya sejak Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dinyatakan berlaku.
- (3) Bila dalam satu bulan terdapat dua hukuman disiplin bagi seorang ASN maka yang dilakukan pemotongan adalah hukuman disiplin terberat dari hukuman yang ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Setiap ASN yang menambah hari Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dikenakan Pemotongan Tambahan Penghasilan.
- (2) Penambahan cuti bersama tanpa alasan dapat dihitung H-1 dan H+1 sampai yang bersangkutan aktif kembali.
- (3) Perhitungan Pemotongan Tambahan Penghasilan ASN yang menambah hari Cuti Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan pasal 11 ayat 2 dan ditambah 1 % (satuperseratus).

BAB VI CARA MENGHITUNG NILAI

Pasal 19

Penghitungan besaran nilai Tambahan Penghasilan yang diterima merupakan nilai bersih sebelum pajak yang diterima setiap ASN sebagai hasil penghitungan nilai Tambahan Penghasilan setelah dikurangi dengan:

- a. pengurangan aspek disiplin kerja;
- b. pengurangan hukuman disiplin; dan
- c. Pengurangan hari cuti bersama.

BAB VII
HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 20

- (1) Hari kerja ASN yakni Hari Senin sampai dengan Hari Jumat, kecuali PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum.
- (2) Hari kerja ASN yang bekerja pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum berpedoman terhadap peraturan yang mengatur hari dan jam kerjanya.

Pasal 21

- (1) Jam kerja ASN dari hari Senin sampai dengan Hari jumat
 - a) masuk kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB;
 - b) istirahat mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB
 - c) Masuk kerja mulai Pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- (2) Jam kerja ASN pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum ditetapkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah mengacu pada jumlah jam kerja per minggu;

Pasal 22

- (1) Setiap ASN wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau manual 2 (dua) kali setiap Hari Kerja.
- (2) Rekam kehadiran dilakukan untuk menilai:
 - a. tidak mengikuti apel gabungan dan/atau upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d;
 - b. terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a;
 - c. pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;

Pasal 23

- (1) Rekam kehadiran secara elektronik/manual pada apel gabungan dan/atau upacara dapat dilakukan di tempat pelaksanaan apel gabungan dan/atau upacara.
- (2) ASN yang tidak bisa melakukan rekam kehadiran secara elektronik/manual pada apel gabungan dan/atau upacara dan pulang bekerja karena alasan melaksanakan tugas dinas dalam dan dinas luar harus dibuktikan dengan surat perintah tugasatau disposisi dari Kepala Unit Kerja

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

Pembayaran Tambahan Penghasilan dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah melalui rekening ASN setelah diperpotong pajak dan kewajiban lainnya.

Pasal 25

Rekapitulasi kehadiran merupakan dasar untuk pembayaran Tambahan Penghasilan bagi ASN dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian di masing-masing OPD/Unit Kerja;

Pasal 26

Tambahan Penghasilan dibayarkan sebanyak 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 27

Tata cara permintaan pembayaran ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pejabat Penanggung Jawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sebagaimana ketentuan pengajuan pembayaran lainnya;
- b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dilampirkan dengan:
 1. daftar perhitungan uang Tambahan Penghasilan yang telah disahkan oleh Pejabat Penanggung Jawab;
 2. daftar rekapitulasi kehadiran meliputi:
 - a) apel pagi dan upacara;
 - b) terlambat masuk bekerja; dan
 - c) pulang sebelum waktunya.
 - d) tidak masuk kerja
 - e) memperpanjang cuti bersama
 3. Dokumen penjatuhan hukuman disiplin

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pengawasan pengajuan pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah bersangkutan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab penuh atas pembayaran Tambahan Penghasilan setiap PNS di unit kerja masing-masing.

- (3) Pengawasan Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara dilakukan oleh Inspektur dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Selatan.
- (4) Pengawasan kehadiran Kepala Organisasi Perangkat Daerah dilakukan oleh Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Asisten Sumber Daya Manusia.

Pasal 29

Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana disebutkan pada Pasal 24 dapat dilakukan penundaan apabila:

1. ASN yang masih menguasai asset negara/pemerintah daerah yang mengalami mutasi ke OPD lain;
2. ASN belum melakukan pengembalian atas adanya temuan kerugian negara atau daerah ke kas umum negara/daerah.
3. Belum menyerahkan hasil penilaian Kinerja pada tahun sebelumnya.
4. Belum menyerahkan kontrak kerja pada tahun berjalan.
5. Belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi pejabat Negara (LHKPN).
6. Bagi Perangkat Daerah yang memiliki Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD), wajib menyerahkan seluruh hasil penilaian Kinerja pada tahun sebelumnya dan kontrak kerja pada tahun berjalan seluruh pegawai UPTD-nya.

Pasal 30

Pembayaran Tambahan Penghasilan yang ditunda sebagaimana dimaksud pada pasal 29, dapat dilakukan apabila:

- a. ada surat keterangan pengembalian asset dari kepala OPD yang asetnya dikuasai oleh ASN;
- b. ada surat keterangan pengembalian kerugian atau keterangan lainnya dari tim TPTGR; dan
- c. adanya surat keterangan dari Kepala BKD Kabupaten Nias Selatan yang menyatakan bahwa PNS tersebut sudah/telah menyerahkan Penilaian Kinerja tahun sebelumnya dan Kontrak kerja tahun berjalan.
- d. Surat Keterangan dari Inspektorat Kabupaten Nias Selatan yang menyatakan bahwa Pejabat dimaksud telah menyerahkan LHKPN.
- e. Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat 4 tidak menyerahkan kontrak kerja sampai akhir tahun berjalan, maka Tambahan Penghasilannya tidak dibayarkan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 11 Januari 2022

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 11 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

IKHTIAR DUHA

Pembina Utama Madya
Nip. 19660412 199203 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. NIAS SELATAN,



TEOLI NDRURU, SH

Pembina
NIP. 19800802 200611 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR : 5 TAHUN 2022

TANGGAL : 11 JANUARI 2022

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NO	NAMA JABATAN	ESELON	BESAR TUNJANGAN
1.	Sekwan DPRD, Kepala Badan dan Kepala Dinas	II.b	Rp. 15.000.000.-
2.	Dokter Spesialis	Non Eselon	Rp. 25.000.000.-
3.	Camat Pulau-Pulau Batu, Camat Pulau-Pulau Batu Timur, Camat Pulau-Pulau Batu Utara, Camat Pulau-Pulau Batu Barat, Camat Simuk, Camat Tanah Masa, Camat Hibala	III.a	Rp. 5.500.000.-
4.	Camat Amandraya, Aramo, Boronadu, Fanayama, Gomo, Hilimegai, Hilisalawaaha, Huruna, Idanotae, Lahusa, Luahagundre Maniamolo, Lolomatua, Lolowau, Maniamolo, Mazino, Mazo, Onohazumba, Onolalu, Oo'u, Siduaori, Somambawa, Teluk Dalam, Toma, Umbunasi, Ulu Idanotae, Ulunoyo, Ulu Susua dan Susua	III.a	Rp. 5.000.000.-
5.	Kepala BPBD, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Sekretaris pada Dinas dan Badan lainnya	III.a	Rp. 5.000.000.-
6.	Dokter Umum/Dokter Gigi Jarak Jauh dan Sulit Kepulauan (Puskesmas Hibala, Hilianombasela, Tanah Masa, Labuhan Hiu, Simuk dan PPB Barat)	Non Eselon	Rp. 4.500.000.-
7.	Dokter Umum/Dokter Gigi Jarak dekat dengan Pulau-Pulau Batu (Puskesmas PP Batu, PPB Utara)	Non Eselon	Rp. 4.000.000.-
8.	Dokter Umum/Dokter Gigi Jarak Jauh dan Sulit (Puskesmas Idanotae, Uluidanotae, Mazo, Umbunasi, Susua, Ulususua, Aramo, Huruna, Lolomatua, Ulunoyo, Hilisalawaaha, Boronadu)	Non Eselon	Rp. 3.500.000.-
9.	Dokter Umum/Dokter Gigi Jarak Jauh (Puskesmas gomo, Lolowau, Onohazumba, Oou, Siduaori, Hilimegai)	Non Eselon	Rp. 3.000.000.-
10.	Direktur Rumah Sakit	Non Eselon	Rp. 3.000.000.-
11.	Dokter Umum/Dokter Gigi dekat kota (Puskesmas Teluk Dalam, Saua, onolalu, Luahagundre Maniamolo)	Non Eselon	Rp. 2.000.000.-
12.	Dokter Umum/Dokter Gigi	Non Eselon	Rp. 2.000.000.-
13.	Kepala Bidang, dan Sekretaris Kecamatan	III.b	Rp. 1.750.000.-
14.	Apoteker	Non Eselon	Rp. 1.000.000.-
15.	Kepala UPTD Puskesmas	Non Eselon	Rp. 1.000.000.-

16.	Kepala Sub Bidang/Seksi pada Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/Kepala Seksi di Kantor Kecamatan/Sekretaris BPBD/Kepala Seksi BPBD/Lurah	IV.a	Rp. 900.000.-
17.	Jabatan Eselon IV yang dialihkan menjadi Jabatan Fungsional	Non Eselon	Rp. 900.000.-
18.	Kepala Sub Bagian di Kecamatan/Sekretaris Lurah/ Kasi di Kantor Lurah/Kepala Tata Usaha Puskesmas (Eselon IV.b)	IV.b	Rp. 600.000.-
19.	Petugas Analis Laboratorium	Non Eselon	Rp. 500.000.-
20.	Petugas Rontgen	Non Eselon	Rp. 500.000.-
21.	Kepala Ruang dan Kepala Tata Usaha	Non Eselon	Rp. 400.000.-
22.	Jabatan Pelaksana Pada Dinas/Badan lainnya	Non Eselon	Rp. 300.000.-
23.	Kepala UPTD Puskesmas Pembantu.	Non Eselon	Rp. 300.000.-
24.	Kepala Instalasi	Non Eselon	Rp. 300.000.-
25.	Supervisi Ruangan dan kepala Petugas keamanan	Non Eselon	Rp. 300.000.-
26.	Pengurus Barang Puskesmas	Non Eselon	Rp. 300.000.-
27.	Penanggungjawab Poskesdes	Non Eselon	Rp. 300.000.-
28.	Bidan/Perawat/Farmasi	Non Eselon	Rp. 300.000.-
29.	Petugas Gizi	Non Eselon	Rp. 300.000.-
30.	Penyuluh Pertanian	Non Eselon	Rp. 300.000.-

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR : 5 TAHUN 2022

TANGGAL : 11 JANUARI 2022

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATANBESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA OPD SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NO	NAMA JABATAN	ESELON	BESAR TUNJANGAN
1	Sekretaris Daerah	II.a	Rp. 30.000.000,-
2	Staf Ahli Bupati dan Asisten pada Sekretariat Daerah	II.b	Rp.15.000.000,-
3	1. Kepala Bagian Hukum 2. Kepala Bagian Umum 3. Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi 4. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, 5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum, 6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 8. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	III.a	Rp. 7.500.000,-
4	1. Kepala Bagian Kerjasama 2. Kepala Perekonomian 3. Kepala Bagian Sumber Daya Alam 4. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan.	III.a	Rp. 6.000.000,-
5	Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah/ Jabatan Eselon IV yang dialihkan menjadi Jabatan Fungsional	IV.a	Rp. 1.250.000,-

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR : 5 TAHUN 2022

TANGGAL : 11 JANUARI 2022

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATANBESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA OPD INSPEKTORAT KABUPATEN NIAS SELATAN

NO	NAMA JABATAN	ESELON	PAGU TPP
1	Inspektur	II.b	Rp. 20.000.000.-
2	Auditor Utama	Non Eselon	Rp. 6.000.000.-
3	Sekretaris Inspektorat, Pembantu I, II, III, IV dan V Inspektur	III.a	Rp. 5.750.000.-
4	Auditor Madya	Non Eselon	Rp. 5.000.000.-
5	Auditor Muda	Non Eselon	Rp. 4.000.000.-
6	Auditor Pertama	Non Eselon	Rp. 3.500.000.-
7	Auditor Penyelia/Terampil	Non Eselon	Rp. 3.000.000.-
8	Auditor Pelaksana lanjutan	Non Eselon	Rp. 2.500.000.-
9	Auditor Pelaksana	Non Eselon	Rp. 2.000.000.-
10	Kasubbag/kasubbid pada Inspektorat/ Jabatan Eselon IV yang dialihkan menjadi Jabatan Fungsional	IV.a	Rp. 1.500.000.-
11	Jabatan Pelaksana pada Inspektorat	Non Eselon	Rp. 400.000.-

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR : 5 TAHUN 2022

TANGGAL : 11 JANUARI 2022

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATANBESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA OPD BKD KABUPATEN NIAS SELATAN

NO	NAMA JABATAN	ESELON	PAGU TPP
1	Kepala BKD Kab. Nias Selatan	II.b	Rp. 16.000.000.-
2	Sekretaris BKD Kab. Nias Selatan	III.a	Rp. 6.000.000.-
3	Kepala Bidang pada BKD Kab. Nias Selatan	III.b	Rp. 4.000.000.-
4	Kasubbag/Kasubbid pada BKD Nias Selatan/Jabatan Eselon IV yang dialihkan menjadi Jabatan Fungsional	IV.a	Rp. 2.000.000.-
5	Jabatan Pelaksana pada BKD Kab. Nias Selatan	Non Eselon	Rp. 500.000.-

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR : 5 TAHUN 2022

TANGGAL : 11 JANUARI 2022

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATANBESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA OPD BAPPEDA KABUPATEN NIAS SELATAN

NO	NAMA JABATAN	ESELON	PAGU TPP
1	Kepala Bappeda Kab. Nias Selatan	II.b	Rp. 16.000.000.-
2	Sekretaris Bappeda Kab. Nias Selatan	III.a	Rp. 6.000.000.-
3	Kepala Bidang pada Bappeda Kab. Nias Selatan	III.b	Rp. 4.000.000.-
4	Kasubbag/kasubbid pada Bappeda Kab. Nias Selatan/Jabatan Eselon IV yang dialihkan menjadi Jabatan Fungsional	IV.a	Rp. 2.000.000.-
5	Jabatan Pelaksana pada Bappeda Kab. Nias Selatan	Non Eselon	Rp. 500.000.-

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR : 5 TAHUN 2022

TANGGAL : 11 JANUARI 2022

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATANBESARAN TTP BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA OPD BPKPAD KABUPATEN NIAS SELATAN

NO	NAMA JABATAN	ESELON	PAGU TPP
1	Kepala BPKPAD Kab. Nias Selatan	II.b	Rp. 18.000.000.-
2	Sekretaris BPKPAD Nias Selatan	III.a	Rp. 10.000.000.-
3	Kuasa BUD	Non Eselon	Rp. 14.000.000.-
4	Kepala Bidang pada BPKPAD Nias Selatan	III.b	Rp. 6.000.000.-
5	Jabatan Kasubbag/Kasubbid pada BPKPAD Kab. Nias Selatan/Jabatan Eselon IV yang dialihkan menjadi Jabatan Fungsional	Eselon IV	Rp. 2.500.000.-
6	Jabatan Pelaksana Golongan III/IV pada BPKPAD Kab. Nias Selatan	Non Eselon	Rp. 900.000.-
7	Jabatan Pelaksana Golongan II pada BPKPAD Kab. Nias Selatan	Non Eselon	Rp. 600.000.-

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN,
NOMOR : 5 TAHUN 2022
TANGGAL : 11 JANUARI 2022
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN

NO	NAMA JABATAN	ESELON	PAGU TPP
1	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	Non Eselon	Rp. 1.150.000.-
2	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	Non Eselon	Rp. 876.000.-
3	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	Non Eselon	Rp. 495.000.-
4	Jabatan Pelaksana pada Pengadaan Barang/Jasa	Non Eselon	Rp. 300.000.-

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA